

## Tahapan Seleksi & Pengumuman

1	<p><b>Apa saja tahapan seleksi yang harus dilalui oleh peserta Seleksi Dewan Komisioner OJK 2017-2022?</b></p> <p><b>a.Tahap I - Seleksi Administratif</b> Merupakan seleksi atas pemenuhan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Warga Negara Indonesia;</li> <li>2)Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;</li> <li>3)Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>4)Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;</li> <li>5)Sehat jasmani;</li> <li>6)Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 20 Juli 2022;</li> <li>7)Mempunyai pengalaman, keilmuan, atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan; dan</li> <li>8)Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih</li> </ol> <p><b>b.Tahap II – Penilaian Masukan dari Masyarakat, Rekam Jejak, dan Makalah</b></p> <p><b>c.Tahap III – Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan</b> Asesmen merupakan metode untuk menilai kompetensi manajerial</p> <p><b>d.Tahap IV – Afirmasi/Wawancara</b></p>
2	<p><b>Siapa saja Panitia Seleksi dalam Seleksi Dewan Komisioner OJK 2022-2027?</b></p> <p>Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, susunan panitia seleksi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua merangkap anggota (mewakili Pemerintah)</li> <li>2.Perry Warjiyo sebagai anggota (mewakili Bank Indonesia)</li> <li>3.Kartika Wirjoatmodjo sebagai anggota (mewakili Pemerintah)</li> <li>4.Suahasil Nazara sebagai anggota (mewakili Pemerintah)</li> <li>5.Dody Budi Waluyo sebagai anggota (mewakili Bank Indonesia)</li> <li>6.Agustinus Prasetyantoko sebagai anggota (mewakili masyarakat akademisi)</li> <li>7.Muhamad Chatib Basri sebagai anggota (mewakili masyarakat industri perbankan)</li> <li>8.Ito Warsito sebagai anggota (mewakili masyarakat industri pasar modal)</li> <li>9.Julian Noor sebagai anggota (mewakili masyarakat industri keuangan non-bank)</li> </ol>
3	<p><b>Kapan pengumuman akhir tahapan Seleksi Dewan Komisioner OJK 2022-2027 sampai pengumuman akhir?</b></p> <p>Setelah proses afirmasi/wawancara, Panitia Seleksi akan memilih 21 (dua puluh) satu calon anggota Dewan Komisioner untuk disampaikan kepada Presiden. Dari 21 calon tersebut, Presiden akan mengajukan 14 (empat belas) nama kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan. Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden akan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022–2027, dan diharapkan pelantikannya dapat dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022.</p>
4	<p><b>Dimana saya dapat mengetahui pengumuman hasil Seleksi Dewan Komisioner OJK 2022-2027?</b></p>

- a. Pengumuman hasil seleksi Tahap I akan diumumkan melalui media cetak/surat kabar dan laman: <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id>, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id);
- b. Pengumuman hasil Seleksi Tahap II, III, dan IV akan diumumkan di laman: <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id>, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

## Proses pendaftaran

5	<p><b>Bagaimana proses pendaftaran online yang harus saya penuhi?</b></p> <p>Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman pendaftaran seleksi-dkojk@kemenkeu.go.id., dengan tahapan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masuk ke submenu REGISTRASI pada menu PENDAFTARAN ONLINE (kiri layar), kemudian masukkan identitas diri Anda serta username dan password yang Anda kehendaki. Harap diperhatikan bahwa username dan password tersebut akan Anda gunakan untuk mengakses kembali halaman pendaftaran Anda;</li> <li>2. Untuk mulai mengisi data pendaftaran Anda, pilih submenu ISI DATA PENDAFTARAN. Untuk dapat membuka setiap submenu, Anda akan diminta untuk Login dengan memasukan username dan password yang Anda masukkan pada saat melakukan Registrasi. Selanjutnya Anda diminta untuk melengkapi data diri, serta mengisi Formulir PANSEL DK OJK-1 sampai dengan Formulir PANSEL DK OJK-6.</li> <li>3. <b>Anda dapat melakukan pengisian secara bertahap formulir-formulir tersebut dengan cara menyimpan, dan kemudian dapat mengisi kembali dengan memasukkan username dan password Anda.</b></li> <li>4. Selanjutnya Anda diwajibkan untuk mencetak Formulir PANSEL DK OJK-6, untuk ditandatangani di atas meterai Rp10.000 dan diberikan tanggal. Formulir PANSEL DK OJK-6 tersebut termasuk dalam dokumen yang harus diunggah (upload) oleh peserta, dan harus dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Tahap IV.</li> <li>5. Masuk ke submenu UPLOAD DOKUMEN PENDAFTARAN pada menu PENDAFTARAN ONLINE untuk mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.</li> <li>6. Masuk ke submenu CETAK TANDA BUKTI PENDAFTARAN untuk mencetak tanda bukti bahwa Anda telah melakukan pendaftaran. Dengan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran, Anda secara otomatis telah mengunci data pendaftaran Anda dan tidak diperkenankan untuk mengubah data pendaftaran Anda. Tanda Bukti Pendaftaran yang dicetak dan ditandatangani peserta wajib diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi pada saat pelaksanaan Seleksi Tahap III untuk ditukar dengan Tanda Peserta Seleksi.</li> </ol>
6	<p><b>Apa dokumen asli yang harus peserta sampaikan kepada Sekretariat Panitia Seleksi pada saat seleksi tahap berikutnya?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat peserta hadir mengikuti Seleksi Tahap III (Assessment Center dan Pemeriksaan Kesehatan) peserta wajib menyerahkan Tanda Bukti Pendaftaran yang telah dicetak, kepada Sekretariat Panitia Seleksi untuk ditukarkan dengan Tanda Peserta Seleksi.</li> <li>b. Pada saat Seleksi Tahap IV (Afirmasi/Wawancara), peserta menunjukkan KTP/Paspor dan Ijazah pendidikan formal asli, serta menyerahkan Formulir PANSEL DK OJK-6 yang telah ditandatangani di atas meterai Rp10.000 dan bertanggal.</li> </ol>
7	<p><b>Apakah saya dapat menyusulkan dokumen kelengkapan pendaftaran melalui surat atau diantar langsung ke Sekretariat Seleksi Dewan Komisiner OJK 2022-2027?</b></p> <p>Seluruh dokumen kelengkapan pendaftaran dilampirkan secara online pada laman: <a href="https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id">https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id</a>.</p>

## Penggunaan Aplikasi

8	<p><b>Bagaimana apabila saya lupa atau ingin mengganti <i>password</i> ?</b></p>
---	--

	Gunakan fitur lupa password pada laman login. Anda harus memasukkan nomor NIK dan alamat e-mail yang digunakan saat mendaftar.
9	<b>Apakah saya harus mengisi data diri dan upload dokumen pada satu waktu sekaligus?</b> Anda dapat menggunakan fitur Simpan untuk mengisi data diri dan kelengkapan dokumen secara mencuil. Peserta yang telah mengunci data/mencetak Tanda Bukti Pendaftaran tidak dapat mengubah pilihan jabatan yang telah dipilih.
10	<b>Apabila saya telah mengisi data diri dan selanjutnya ingin melakukan koreksi/perbaikan atas data diri yang telah saya isi, apa yang harus saya lakukan?</b> Anda dapat masuk ke Form Data Diri pada submenu ISI DATA PENDAFTARAN untuk melakukan koreksi/ perbaikan tersebut. Data diri Anda akan secara otomatis terupdate pada sistem. Namun apabila Anda sudah sampai cetak formulir DK OJK dan tanda bukti pendaftaran online, Anda tidak dapat melakukan koreksi/perbaikan data diri.
11	<b>Apabila saya telah mengisi Form DK OJK-2 dan ingin mengubah data yang telah saya isi, apa yang harus saya lakukan?</b> Anda dapat mengubahnya dengan klik "Edit/Hapus" pada kolom Aksi (paling kanan).
12	<b>Pada Formulir DK OJK-2 di isian Riwayat Pendidikan Formal, apakah saya harus mengisikan seluruh jenjang pendidikan formal yang saya miliki?</b> Anda diharapkan dapat mengisi seluruh pendidikan formal Anda, mulai dari jenjang pendidikan formal terakhir/terkini hingga jenjang pendidikan formal pertama Anda.
13	<b>Pada Formulir DK OJK-2 di isian Riwayat Jabatan/Pekerjaan, dimana saya bisa mengisi Nama Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat saya sedang/pernah bekerja?</b> Anda dapat mengisi nama instansi/lembaga/perusahaan pada kolom Jabatan/Pekerjaan, menjadi 1 dengan isian nama jabatan/pekerjaan Anda.
14	<b>Saya merupakan anggota dari berbagai asosiasi/organisasi profesi, di formulir mana saya dapat mencantumkan keanggotaan saya?</b> Peserta yang menjadi anggota dari asosiasi/organisasi profesi maupun organisasi lain, dapat mencantumkannya pada Formulir DK OJK-2 di bagian Pengalaman Organisasi/Kegiatan Sosial.
15	<b>Bagaimana saya mengupload beberapa dokumen untuk satu syarat pendaftaran (karena hanya ada satu tombol upload)?</b> Anda perlu menggabungkan hasil scan beberapa dokumen tersebut ke dalam satu file (pdf untuk dokumen atau jpg untuk foto) karena hanya terdapat satu tombol upload pada setiap persyaratan. Harap memperhatikan ketentuan terkait size (1MB).
16	<b>Apabila saya sudah mengunci data/mencetak Tanda Bukti Pendaftaran, apakah saya masih dapat mengubah pilihan jabatan yang saya pilih?</b> Peserta yang telah mengunci data/mencetak Tanda Bukti Pendaftaran tidak dapat mengubah pilihan jabatan yang telah dipilih.
17	<b>Saya mengalami kendala untuk memilih tombol upload, setiap dipilih tampilan saya kembali ke menu login.</b> Kami merekomendasikan untuk mencoba menggunakan browser lain yang direkomendasikan (Mozilla Firefox versi 3.5 atau di atasnya, Opera semua versi, Google chrome semua versi, atau Safari semua versi). Apabila kendala berlanjut, mohon dapat mengirimkan screen shot tampilan anda ke email seleksi-dkojk@kemenkeu.go.id.
<b>Call center/kontak</b>	
18	<b>Adakah kontak yang dapat dihubungi untuk mendapat panduan dalam pengisian form pendaftaran maupun informasi pelaksanaan seleksi?</b>

Anda dapat menghubungi melalui telepon (021) 3812727, telepon 134 (contact center Kemenkeu), atau mengirimkan pertanyaan melalui email dengan alamat seleksi-dkojk@kemenkeu.go.id.

## Persyaratan Pendaftaran

19	<b>Bagaimana ketentuan format file, size, dan latar belakang warna pass foto?</b> Pas foto diharuskan terbaru dengan ukuran antara 200 kb hingga 1000 kb dalam bentuk .jpg. Tidak terdapat ketentuan warna background/latar belakang foto.
20	<b>Siapa saja yang harus menyertakan "Izin tertulis untuk mengikuti seleksi dari pimpinan instansi/lembaga/ perusahaan tempat Calon Anggota DK OJK sedang bekerja"?. Karena tertulis "jika relevan"</b> Dalam hal peserta bekerja atau merupakan pegawai pada suatu instansi/lembaga/perusahaan, peserta wajib mengunggah dokumen surat izin tertulis dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan. Untuk peserta dari instansi/lembaga/perusahaan swasta dapat mengikuti struktur/ketentuan pada perusahaan masing-masing yang dapat memberikan perizinan (misalnya, pejabat yang lebih tinggi). Direksi perusahaan dapat dikecualikan dari ketentuan ini karena menduduki jabatan pimpinan tertinggi di perusahaan. Dalam hal Calon Anggota non Ex-officio DK OJK berasal dari Aparatur Sipil Negara, ditentukan kewajiban surat izin yang dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya oleh pejabat eselon II/setara, sedangkan yang berasal dari Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan dikeluarkan sekurang-kurangnya oleh Direktur Eksekutif/Kepala Departemen.
21	<b>Apakah persyaratan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara harus diisi jika saya tidak bekerja di instansi Pemerintah ?</b> Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hanya diperuntukkan bagi penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, atau pejabat publik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib lapor LHKPN, sehingga bagi Anda yang bukan merupakan penyelenggara negara, tidak diwajibkan mengunggah dokumen tanda terima pelaporan LHKPN dalam seleksi ini.
22	<b>Apabila pekerjaan saya tidak terkait dengan asosiasi profesi seperti dokter atau pengacara, dan tidak berafiliasi dengan asosiasi profesi tertentu. Apakah tetap perlu mengupload Surat Referensi dari Asosiasi Profesi pada saat pendaftaran?</b> Surat Referensi diupload jika ada. Dalam hal peserta tidak terkait dengan asosiasi profesi/tidak berafiliasi dengan asosiasi profesi tertentu, tidak diwajibkan mengupload.
23	<b>Apakah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk persyaratan pendaftaran wajib di upload? Dan apakah terdapat minimal kesatuan wilayah kepolisian untuk pembuatan SKCKnya?</b> Untuk SKCK merupakan dokumen wajib sehingga perlu diupload. SKCK dapat diurus secara online. Untuk tingkat kesatuan wilayah kepolisian pembuatan SKCK untuk proses seleksi ini sekurang-kurangnya diperoleh dari Polres.
24	<b>Dimana saya dapat melihat panduan dalam penulisan makalah?</b> Kerangka Acuan Penulisan Makalah dapat diunduh pada menu DOWNLOAD di laman: <a href="https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id">https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id</a>
25	<b>Pada Formulir DK OJK-3, saya diminta untuk mengisi Lembaga Jasa Keuangan yang saya miliki atau yang saya kendalikan. Apabila saya tidak memiliki atau tidak mengendalikan Lembaga Jasa Keuangan manapun, apa yang harus saya isi?</b>

	Anda dapat mengisi “Tidak Ada/Tidak Memiliki” pada kolom-kolom yang ada pada Formulir DK OJK-3, apabila Anda memang tidak memiliki/tidak mengendalikan Lembaga Jasa Keuangan manapun.
26	<p><b>Untuk persyaratan surat keterangan sehat dari dokter, apakah terdapat ketentuan apabila dokter yang bersangkutan harus dari rumah sakit pemerintah atau tidak dibatasi?</b></p> <p>Sebagai syarat dalam proses pendaftaran seleksi administrasi, surat keterangan sehat dapat diperoleh dari dokter atau RS manapun.</p>
27	<p><b>Saya mau bertanya mengenai referensi dari asosiasi profesi di industri jasa keuangan, apakah asosiasi keilmuan diperbolehkan?</b></p> <p>Sesuai persyaratan pendaftaran yang telah diumumkan, referensi dari asosiasi keilmuan yang relevan dengan sektor jasa keuangan dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan huruf g dan bukan untuk pemenuhan persyaratan huruf k.</p> <p>Butir (g) : Bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Calon Anggota non Ex-officio DK OJK mempunyai pengalaman, keilmuan dan/atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan, misalnya fotokopi ijazah/sertifikat keahlian, keputusan pengangkatan dalam jabatan, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham</p>
28	<p><b>Apakah Panitia menentukan bentuk/isi dari surat referensi asosiasi?</b></p> <p>Surat referensi dari Asosiasi adalah kewenangan masing-masing asosiasi.</p>